



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN KOTA TAHUN 2023

TIM FASILITASI
BAWASLU KABUPTEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga Tim Fasilitasi dapat menyelesaikan tugas laporan akhir dalam pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan umum adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilihan umum adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilihan sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau “demokrasi substansial” yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan adalah praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dengan telah berakhirnya tahapan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 maka untuk itu Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta merangkum semua kegiatan pengawasan tahapan tersebut.

Semoga dengan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan atas izin dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah merampungkan laporan akhir ini. Dalam penyusunan dan penulisan ini kami menyadari masih banyak kekurangan serta hal-hal yang perlu di evaluasi untuk kesempurnaannya, maka dari itu masukan, saran, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, dan kepada para pimpinan serta semua rekan-rekan staf Bawaslu dan pihak-pihak yang telah bekerja sama dengan baik terkait dalam pembuatan laporan ini diucapkan banyak terima kasih.

ABSTRAK

Keberadaan Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu sangatlah penting, maka dari itu, mengingat pentingnya peran lembaga dalam melaksanakan pemilihan umum dari sisi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu perlu melakukan rumusan-rumusan dalam melakukan strategi dan fokus pengawasan, mulai dari proses perencanaan pengawasan, melakukan kegiatan pengawasan, dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi dan masukan hasil pengawasan kepada pihak terkait.

Pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pengawasan pada SILON serta pengawasan melekat di KPU Kabupaten Purwakarta. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan tahapan ini berjalan sesuai dengan regulasi. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta menemukan beberapa temuan, temuan-temuan tersebut kemudian dijadikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta. Disisi lain, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta berupaya untuk melakukan pencegahan dengan cara memberikan surat himbauan kepada instansi-instansi pemerintahan daerah. Pencegahan tersebut dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	1
C. Landasan Hukum	1
D. Sistematika Penulisan	2
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN	4
A. Laporan akhir hasil pengawasan pada setiap program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait	4
B. Pencegahan yang dilakukan dalam setiap setiap program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait	6
C. Rekomendasi/Saran Perbaikan dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya	7
D. Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8
E. Penindakan terhadap Sengketa Proses Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	11
F. Melampirkan dokumen yang berkaitan dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5	11
BAB III PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan
1	Permohonan Akses Silon kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 28 April 2023;
2	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 28 April 2023;
3	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 14 Mei 2023;
4	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 21 Mei 2023;
5	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 25 Mei 2023;
6	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 30 Mei 2023;
7	Permohonan Salinan Daftar Nama Bacaleg kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Juni 2023;
8	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 8 Juli 2023;
9	Permohonan Data Pergantian Bacaleg kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 10 Juli 2023;
10	Saran Keabsahan Dokumen kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Juli 2023;
11	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Juli 2023;
12	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 8 Agustus 2023;
13	Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 31 Mei 2023;
14	Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 31 Mei 2023;
15	Jawaban Permohonan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 Juni 2023;
16	Salinan Dokumen Pelanggaran Administratif Pemilu;
17	Salinan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;
18	Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;
19	Dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Salah satu tahapan Pemilu serentak tahun 2024 adalah Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada tahapan tersebut Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengawasi dalam pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

Pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengawasi pada SILON yang di tekankan pada perlengkapan administrasi pada saat Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh Partai Politik serta mengawasi KPU Kabupaten Purwakarta dalam penerimaan berkas pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

B. Tujuan Laporan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi tugas dan kewajiban untuk melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Untuk memastikan bahwa pengawasan Tahapan dapat terdokumentasi dengan baik;
3. Untuk dapat mengukur kinerja lembaga dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

D. Sistematika Laporan

Untuk melaporkan secara rinci kegiatan pengawasan tahapan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, maka laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Gambaran Umum;
- b. Tujuan Laporan;
- c. Landasan Hukum;
- d. Sistematika Laporan.

2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

- a. Laporan akhir hasil pengawasan pada setiap program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b. Pencegahan yang dilakukan dalam setiap setiap program/kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

- c. Rekomendasi/Saran Perbaikan dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya;
- d. Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Penindakan terhadap Sengketa Proses Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Melampirkan dokumen yang berkaitan dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5.

3. BAB III PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Laporan akhir hasil pengawasan pada setiap program/ kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Dalam hasil pengawasan, Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan dengan dua cara, yaitu pengawasan pada aplikasi SILON KPU dan pengawasan langsung di lapangan. Pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Purwakarta mulai dari tanggal 24 April 2023 Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta oleh partai politik sampai dengan tanggal 4 November 2023 Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Adapun jumlah keseuruhan Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Jumlah Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 18 (delapan belas) Partai Politik, dengan jumlah dapil sebanyak 6 dapil dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Berikut jumlahnya:

REKAPITULASI DAPYAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NO URUT	PARTAI POLITIK	TOTAL DCT		% PEREMPUAN	TOTAL
		L	P		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	34	16	32%	50
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	32	18	36%	50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	32	18	36%	50
4	Partai Golongan Karya	31	19	38%	50
5	Partai Nasdem	35	15	30%	50
6	Partai Buruh	30	16	34%	46
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	23	17	42%	40
8	Partai Keadilan Sejahtera	31	19	38%	50

9	Partai Kebangkitan Nusantara	32	15	31%	47
10	Partai Hati Nurani Rakyat	26	15	36%	41
11	Partai Garda Republik Indonesia	10	3	23%	13
12	Partai Amanat Nasional	31	18	36%	49
13	Partai Bulan Bintang	4	2	33%	6
14	Partai Demokrat	33	17	34%	50
15	Partai Solidaritas Indonesia	11	8	42%	19
16	Partai Perindo	35	15	30%	50
17	Partai Persatuan Pembangunan	32	18	36%	50
24	Partai Ummat	9	12	57%	21

Dalam pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang terjadi permasalahan di Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Purwakarta mengalami kesulitan dalam dalam melakukan pengawasan pada SILON dan dalam mendapatkan data Partai Politik terkait jumlah bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Purwakarta;
2. Berubah-ubahnya aturan KPU dalam pelaksanaan pendaftaran;
3. Jumlah personil Bawaslu Kabupaten Purwakarta kalah banyak dengan KPU, sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak dapat melakukan pengawasan menyeluruh pada tahapan tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pengawasan secara melekat ataupun secara tidak langsung dengan pencermatan pada aplikasi SILON. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagai pengawas pemilu secara optimal, dibuktikan dengan adanya temuan Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dengan temuan yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi yang

menyangkut penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta di luar jadwal. Setelah adanya temuan tersebut, KPU Kabupaten Purwakarta lebih hati-hati dalam melaksanakan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu tahun 2024.

Namun setelah KPU Kabupaten Purwakarta mendapatkan sanksi berupa teguran secara tertulis oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas pelanggaran administrasi, KPU Kabupaten Purwakarta sulit untuk memberikan informasi.

Bawaslu Kabupaten Purwakarta menyadari bahwa ada beberapa kelemahan dalam hal pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilu tahun 2024. Kelemahan tersebut di karenakan strategi yang telah di buat oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta menjadi tidak menentu karena terlalu banyaknya perubahan-perubahan aturan di KPU serta banyaknya kegiatan internal yang beririsan sehingga personil untuk pengawasan sedikit.

B. Pencegahan yang dilakukan dalam setiap setiap program/ kegiatan tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Dalam hal pencegahan Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta serta Partai Politi agar melaksanakan segala tahapannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam proses pengawasan Timfas Bawaslu Kabupaten banyak memberikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU Kabupaten Purwakarta terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan.

Pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan mitigasi risiko dalam kerawanan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Sehingga harus diperkuat dalam pengawasannya, adapun kerawanan pada tahapan ini yaitu:

1. Potensi terjadinya sengketa, sehingga sangat perlu melakukan pengawasan yang cermat dan teliti;

2. Kerawanan dalam verifikasi administrasi pencalonan DPRD Kabupaten Purwakarta sehingga perlunya pemahaman Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Persamaan persepsi terhadap suatu aturan, seperti apakah KPU sudah melakukan sesuai prosedur dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 atau apakah dokumen yang disampaikan itu benar atau tidak;
4. Kerawanan dalam kegandaan terhadap proses pencalonan baik dari daerah pemilih, kelembagaan ataupun dari partai politik;
5. Mengantisipasi kendala SILON (Sistem Informasi Pencalonan) maka perlu menjalin komunikasi dengan partai politik, dilakukannya komunikasi sebuah bagian dari pencegahan;
6. Kolaborasi yang kuat antar bagian atau antar divisi.

Sebelum dilaksanakannya pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan perencanaan pengawasan sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Dalam Kantor untuk membahas dan menyusun pengawasan;
2. Mengirimkan surat himbuan kepada KPU Kabupaten Purwakarta dan Partai Politik;

Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta memastikan terkait dengan jadwal pengawasan dan segala sesuatu yang terjadi pada proses tahapan pencalonan agar dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Pada saat pendaftaran Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Purwakarta dan pengawasan pada aplikasi SILON dengan mencermati persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

C. Rekomendasi/ Saran Perbaikan dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta tindak lanjutnya

Rekomendasi / Saran Perbaikan secara tertulis hasil dari Pengawasan:

1. Jumlah Saran Perbaikan yang dikeluarkan di tingkat Kabupaten Purwakarta;
Saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 25 Mei 2023, 30 Mei 2023, dan 8 Agustus 2023 selama

proses Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Jumlah Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti baik di tingkat Kabupaten Purwakarta;

Saran Perbaikan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Purwakarta tidak ada atau 0 (nol).

3. Tindaklanjuti Rekomendasi/ Saran Perbaikan

Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan yang ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Kabupaten Purwakarta, Bahwa KPU Kabupaten Purwakarta menjawab atau menindaklanjuti dari setiap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta, dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, adapun tindak lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Purwakarta ada pada lampiran dalam laporan ini.

D. Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Purwakarta menuangkan disetiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A atau Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Timfas Bawaslu Kabupaten Purwakarta mendapatkan temuan dengan adanya penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu Partai Ummat yang semula 21 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon, Partai Buruh yang semula 46 Bakal Calon menjadi 50, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula 25 Bakal Calon menjadi 29 Bakal Calon. Bahwa hal ini menjadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta karena KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan Bakal Calon tambahan dan/atau Bakal Calon baru yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilu di luar rentang waktu 1 s/d 14 Mei 2023.

Sehingga Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tersebut kami tindaklanjuti menjadi temuan dan menjadi Pelanggaran Administratif yang disidangkan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Uraian singkat temuan tersebut yaitu, Penemu adalah Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan Terlapor adalah KPU Kabupaten Purwakarta, dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Umat dan Partai Buruh yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari Jumat 19 Mei 2023;
2. Bawaslu Kabupaten Purwakarta melakukan Pengawasan Langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Solidaritas Indonesia yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Purwakarta, pada hari minggu 21 Mei 2023;
3. Pada tanggal 15 Mei 2023 didapatkan informasi dari media sosial Instagram KPU Kabupaten Purwakarta bahwa KPU Kabupaten Purwakarta sudah menerima pengajuan bakal calon dari masing-masing partai politik. Akan tetapi setelah dilakukan pengawasan SILON pada tanggal 25 Mei 2023, bahwa telah terjadi selisih jumlah bakal calon untuk Partai Buruh, Partai Umat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berbeda dengan unggahan Instagram KPU Kabupaten Purwakarta;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan perbawaslu 5 tahun 2022 pasal 18 angka (6) serta perbawaslu 5 tahun 2018 pasal 16 huruf (c) hasil pengawasan tersebut kemudian dibawa ke forum pleno pimpinan untuk dilakukan analisa. Bawaslu Kabupaten Purwakarta memutuskan untuk memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta Nomor: 049/PM.00.02/K.JB-14/05/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 terkait dengan adanya temuan berupa selisih dari unggahan Instagram KPU Kabupaten Purwakarta dengan SILON;
5. Pada tanggal 31 mei 2023 KPU kabupaten Purwakarta menjawab surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta denggan Nomor: 510/PL.01.4-SD/3214/2023, dinilai bertentangan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. 3 hari pada hari kerja setelah mendapat surat balasan dari KPU Kabupaten Purwakarta, Bawaslu Kabupaten Purwakarta melaksanakan pleno pada hari Rabu 7 Juni 2023 bahwa terdapat indikasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta yang telah menerima

Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Ummat, Partai Buruh dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melebihi batas waktu yang telah ditentukan;

7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kab. Purwakarta menemukan adanya penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, yaitu **Partai Ummat** yang semula 21 Bakal Calon menjadi 46 Bakal Calon, dan **Partai Buruh** yang semula 46 Bakal Calon menjadi 50 Bakal Calon. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang semula 25 Bakal Calon menjadi 29 Bakal Calon;
8. Bahwa tidak dibenarkan jika KPU Kabupaten Purwakarta menerima berkas pendaftaran pengajuan bakal calon tambahan dan/atau bakal calon baru yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di luar rentang waktu 1 s/d 14 Mei 2023, KPU Kabupaten Purwakarta hanya boleh menerima berkas/dokumen pengajuan bakal calon yang belum lengkap. Sehingga Bawaslu Kabupaten Purwakarta menilai bahwa KPU Kabupaten Purwakarta telah melanggar PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 30 ayat (3).

Putusan dari hasil Temuan tersebut telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Juni 2023, menggelar persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Terlapor, Pembuktian dan Saksi, Kesimpulan Penemu dan Terlapor, dan Pembacaan Putusan. Adapun hasil Putusan, Memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan Terlapor untuk membatalkan penerimaan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta di luar tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
3. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

E. Penindakan terhadap Sengketa Proses Pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah memberikan surat Himbauan baik kepada KPU Kabupaten Purwakarta maupun ke Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Purwakarta dalam rangka pencegahan terhadap potensi-potensi terjadinya Sengketa Proses Pemilu, sehingga pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya di Bawaslu Kabupaten Purwakarta tidak adanya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. Melampirkan dokumen yang berkaitan dengan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5

Adapun dokumen yang berkaitan dari angka 1,2,3,4, dan 5 Bawaslu Lampirkan dalam laporan ini.

No.	Keterangan
1	Permohonan Akses Silon kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 28 April 2023;
2	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 28 April 2023;
3	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 14 Mei 2023;
4	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 21 Mei 2023;
5	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 25 Mei 2023;
6	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 30 Mei 2023;
7	Permohonan Salinan Daftar Nama Bacaleg kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 9 Juni 2023;
8	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 8 Juli 2023;
9	Permohonan Data Pergantian Bacaleg kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 10 Juli 2023;
10	Saran Keabsahan Dokumen kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Juli 2023;
11	Himbauan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 29 Juli 2023;
12	Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 8 Agustus 2023;
13	Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 31 Mei 2023;

14	Jawaban Saran Perbaikan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 31 Mei 2023;
15	Jawaban Permohonan KPU Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 12 Juni 2023;
16	Salinan Dokumen Pelanggaran Administratif Pemilu;
17	Salinan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;
18	Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;
19	Dokumentasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta merupakan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaannya pengawas pemilu dibekali alat kerja pengawasan oleh Bawaslu RI yang sesuai dengan jenjangnya. Secara keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar walaupun ada dugaan pelanggaran yang ditindak lanjuti sebagai temuan. Kendati demikian, dari seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 ada yang harus menjadi bahan pemikiran Bersama. Hasil dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Purwakarta dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Purwakarta berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi yang berlaku;
2. Dalam pengawasan, penyelenggara dan partai politik sudah memahami regulasi yang ada walaupun ada beberapa perbedaan pemahaman, namun semua bisa di selesaikan sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat di minimalisir.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi dan kesimpulan pelaksanaan pengawasan, maka saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Alat kerja yang disampaikan kepada tingkatan pengawas pemilu di sesuai jenjang sebaiknya disampaikan lebih awal dan jika meminta data terkait dengan tahapan yang sedang berlangsung tidak serta merta mendadak;
2. Meningkatkan bimbingan teknis dan sosialisasi untuk alat kerja pengawasan;
3. Dengan berubahnya pola hubungan dan tata kerja serta pergeseran penanggung jawab terhadap tahapan yang diawasi tidak hanya terfokus di satu divisi, maka

perlu adanya peningkatan kapasitas teknis terhadap pemahaman pada pelaksanaan pengawasan sesuai tahapan yang diawasi.